

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEMBATASAN AKSES LAYANAN TELEKOMUNIKASI BERGERAK SELULER
PADA ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis, mencegah dan mengurangi peredaran alat dan/atau perangkat telekomunikasi ilegal yang masuk, beredar, dan digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan penanganan kehilangan alat dan/atau perangkat telekomunikasi, perlu dilakukan identifikasi dan registrasi, alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan telekomunikasi bergerak seluler;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pembatasan Akses Layanan Telekomunikasi Bergerak Seluler pada Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3881);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108/M-IND/Per/11/2012 tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1200);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEMBatasan AKSES LAYANAN TELEKOMUNIKASI BERGERAK SELULER PADA ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi adalah alat dan/atau perangkat telepon seluler, komputer genggam, atau komputer tablet yang berbasis *Subscriber Identification Module*.
2. *Subscriber Identification Module* yang selanjutnya disingkat SIM adalah modul yang berisi rangkaian terintegrasi (*integrated circuit*) yang bertujuan untuk menyimpan nomor Pelanggan dan *International Mobile Subscriber Identity* (IMSI) yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi Pelanggan pada Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

3. *International Mobile Equipment Identity* yang selanjutnya disingkat IMEI adalah identitas internasional yang dikeluarkan oleh *Global System for Mobile Association* (GSMA) yang terdiri dari 15 (lima belas) digit nomor desimal unik yang diperlukan untuk mengidentifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan telekomunikasi bergerak seluler.
4. *International Mobile Subscriber Identity* yang selanjutnya disingkat IMSI adalah identitas internasional pelanggan layanan jaringan telekomunikasi bergerak seluler yang digunakan untuk mengidentifikasi Pelanggan dari Penyelenggara tertentu dan unik dari penyelenggara lainnya, antara lain terdiri dari kode negara dan kode jaringan telekomunikasi bergerak seluler.
5. *Mobile Station International Subscriber Directory Number* yang selanjutnya disingkat MSISDN adalah identitas yang unik untuk mengidentifikasi nomor langganan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam jaringan bergerak seluler.
6. Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional adalah sistem dan layanan yang mengolah data IMEI dari Sistem Informasi IMEI Nasional (SIINAS) dan data *dump* dari Penyelenggara yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian.
7. Tanda Pendaftaran Produk yang selanjutnya disingkat TPP adalah surat tanda pendaftaran untuk setiap produk telepon seluler, komputer genggam, atau komputer tablet yang akan diproduksi atau diimpor dengan tipe, nomor identitas produk dimaksud, dan jumlah.
8. Pelanggan adalah setiap orang yang membuat kontrak dengan penyelenggara untuk memperoleh layanan jaringan telekomunikasi bergerak seluler.
9. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan telekomunikasi bergerak seluler.

10. Pengguna Jelajah Internasional (*International Roamer*) adalah pengguna layanan jaringan telekomunikasi bergerak seluler yang menggunakan layanan *international roaming* di wilayah Indonesia.
11. Penyelenggara adalah penyelenggara layanan jaringan telekomunikasi bergerak seluler yang memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi.
12. Daftar Notifikasi adalah daftar IMEI yang akan diberitahukan atau dinotifikasikan kepada Pengguna bahwa Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi milik Pengguna terindikasi sebagai IMEI yang mempunyai permasalahan autentikasi.
13. Daftar Pengecualian adalah daftar IMEI yang ada di dalam Daftar Hitam tetapi dikecualikan agar mendapat layanan jaringan telekomunikasi bergerak seluler dari Penyelenggara.
14. Daftar Hitam adalah daftar IMEI yang tidak diperbolehkan mendapat layanan jaringan telekomunikasi bergerak seluler dari Penyelenggara.
15. IMEI Duplikat adalah IMEI yang sama pada dua atau lebih Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi atau IMEI yang sama pada satu Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dengan dua atau lebih slot Kartu SIM.
16. *Pairing* IMEI-IMSI adalah proses memasang suatu IMEI dengan IMSI yang ada dalam SIM.
17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Menteri ini:

- a. melindungi masyarakat dari penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis;

- b. mendukung pencegahan dan mengurangi peredaran Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi ilegal yang masuk, beredar, dan digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. melindungi Pengguna dari pemakaian dan penyalahgunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi oleh Pengguna lain yang tidak memiliki hak sebagai akibat dari kehilangan atau kecurian.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBATASAN AKSES LAYANAN TELEKOMUNIKASI BERGERAK SELULER PADA ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pasal 3

- (1) Setiap Penyelenggara wajib mengidentifikasi IMEI Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung dalam jaringannya.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat Kumpulan Data (*data dump*) yang berisi data:
 - a. IMEI;
 - b. IMSI;
 - c. MSISDN;
 - d. *Radio Access Technology* (RAT); dan
 - e. tanggal ketersambungan dengan RAT.
- (3) Kumpulan Data (*Data Dump*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Penyelenggara kepada Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional.
- (4) Data IMSI dan MSISDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat enkripsi atau diberi kode digital unik sebelum disampaikan kepada Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional.
- (5) Format penyampaian Kumpulan Data (*data dump*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penyelenggara wajib mengunduh Daftar Notifikasi, Daftar Pengecualian, dan Daftar Hitam secara berkala dari Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional.

Pasal 5

Penyelenggara wajib memberitahukan kepada Pengguna yang berada dalam Daftar Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk melakukan autentikasi IMEI ke Pengelola Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan *Equipment Identity Register* (EIR) yang terhubung dengan Sistem Basis Data IMEI Nasional.
- (2) *Equipment Identity Register* (EIR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis standar internasional termutakhir yang diterbitkan oleh *3rd Generation Partnership Project* (3GPP).

Pasal 7

Penyelenggara wajib melakukan pembatasan akses layanan telekomunikasi bergerak seluler bagi alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang masuk dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) Pengguna dapat mengajukan permohonan pembatasan akses layanan jaringan telekomunikasi seluler untuk Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dilaporkan hilang dan/atau dicuri kepada pengelola Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional melalui Penyelenggara.

- (2) Pengguna dapat mengajukan permohonan penghentian pembatasan akses layanan jaringan telekomunikasi bergerak seluler untuk Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi milik Pengguna yang telah ditemukan kembali kepada pengelola Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional melalui Penyelenggara.
- (3) Penyelenggara dapat memungut biaya atas setiap permohonan penghentian pembatasan akses layanan jaringan telekomunikasi bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Penyelenggara wajib menyediakan sistem informasi dan *Customer Care* untuk layanan:

- a. registrasi IMEI;
- b. pembatasan akses layanan jaringan telekomunikasi bergerak seluler; dan
- c. penghentian pembatasan akses layanan jaringan telekomunikasi bergerak seluler.

Pasal 10

- (1) Pembatasan akses jaringan telekomunikasi bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan untuk alat dan/atau perangkat telekomunikasi:
 - a. yang digunakan oleh Pengguna Jelajah Internasional (*International Roamer*);
 - b. bawaan pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut dengan jumlah paling banyak 2 (dua) unit dari jenis yang berbeda per orang;
 - c. perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - d. untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia; dan/atau

- e. yang digunakan dalam penanganan bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e wajib melaporkan IMEI ke Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kedatangan ke wilayah Indonesia.

Pasal 11

Tata cara identifikasi IMEI, pembatasan akses layanan jaringan telekomunikasi bergerak seluler dan penghentian pembatasan akses layanan jaringan telekomunikasi bergerak seluler ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

BAB III SOSIALISASI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembatasan akses layanan telekomunikasi bergerak seluler pada Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi kepada masyarakat perlu dilaksanakan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian dan Penyelenggara sesuai lingkup tugas masing-masing.

BAB IV KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 13

Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dikirim dari dan ke dalam Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kementerian dapat meminta data dan analisis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan telekomunikasi bergerak seluler kepada Pengelola Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional.
- (2) Penyelenggara wajib melaporkan pembatasan akses ke jaringan telekomunikasi seluler untuk Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan telekomunikasi bergerak seluler yang telah dilaksanakan kepada Kementerian.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 15

Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah terdaftar di jaringan telekomunikasi bergerak seluler milik Penyelenggara sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diberikan akses layanan jaringan telekomunikasi bergerak seluler.
- (2) Penyelenggara wajib mengirimkan Kumpulan Data (*Data Dump*) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR